



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420/ 9035 /08/11/2002

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH SWASTA/OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

- Dasar : a. Undang-undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
b. Undang-undang No.32 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.
c. Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perlindungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
d. Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1999 tentang Pendidikan Dasar dan Menengah
e. Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
f. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No.3 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
g. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.053/U/2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
i. Hasil Tim Verifikasi Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung tentang Kesiapan Calon Sekolah tanggal 14 Agustus 2002 dan tanggal 15 Okt. 2002

M E N G I Z I N K A N

Kepada :
Nama : Yayasan Persatuan Perguruan Taman Siswa Cabang Teluk Betung
Alamat : Jalan W.R.S apratman No.74 Telp.(0721) 483324 Teluk Betung Bandar Lampung
Untuk : Pendirian SMK Teknologi Otomotif dimulai pada Tahun Ajaran 2003/2004.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 30 November 2002

Walikota Bandar Lampung.

Drs. H. S U H A R T O

Tembusan Yth :

1. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung di Telukbetung.
3. Kacamdu Pendidikan dan Perpustakaan Kec.TBS Ybit.
4. SMK Teknologi Otomotif Taman Siswa Cabang Telukbetung.

MENGETAHUI

